



**PUTUSAN**

**Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxxxxxxxx**, NIK. 1277021208990002, Tempat Tanggal Lahir, Padangsidempuan, 12 Agustus 1999/Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Anas No. 13 Lingkungan I, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adnan Buyung Lubis, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ADNAN BUYUNG LUBIS,SH & REKAN, yang beralamat di Jl. SM.Raja (Hotel Natama Syariah) Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, HP.081262360475, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024, telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 41/SK/V/2024/PA.Pspk tanggal 27 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxxxxxxxxxxx**, Tempat tanggal lahir, Baruas, 27 Juni 1996/Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Strata satu) Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Baruas, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan HP: 0823-6207-8801, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Register Nomor 682232-13052024PDL tanggal 13 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 14 Mei 2024, dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di Desa Baruas Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 bertepatan 26 Muharrom 1440 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 157 / 02 / X / 2018 tanggal 07 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
2. Bahwa saat dilangsungkannya Pernikahan Pemohon bersatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, kemudian tinggal di rumah kontrakan orang tua Pemohon di Kelurahan Aek Tampang sampai bulan Nopember 2023 yang lalu;
4. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, maka hubungan antara Pemohon dengan Termohon harmonis dan layaknya suami isteri ( Ba'da dukhul). Dan di karunia 2 ( dua ) orang anak bernama :
  - a. XXXXXXXXXXXX ( Lk ), Lahir : 14-03-2019
  - b. XXXXXXXXXXXX ( Pr ), Lahir : 16-08-2021
5. Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dikarenakan:
  - Termohon suka memukuli Pemohon;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon merasa kekuarangan biaya hidup, padahal belanja tetap diberikan oleh Pemohon;
- Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon selaku suaminya sehingga sering meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sekitar awal Nopember tahun 2023, dan Termohon meninggalkan kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon sampai saat ini tidak satu rumah lagi;

7. Bahwa akibat kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis, maka keluarga dari pihak Pemohon mencoba untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat hidup bersama lagi sebagaimana tujuan pernikahan yakni keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan warahmah sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , sehingga lebih baik berpisah antara Pemohon dengan Termohon menuju masa depan masing-masing yang lebih baik ;

9. Bahwa Akibat tidak tercapainya rumah tangga yang harmonis antara Pemohon dengan Termohon disebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup bersama lagi, maka telah memenuhi unsur syarat perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) ;

10. Bahwa sesuai dengan uraian–uraian diatas di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menjadwalkan dan menyidangkan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Raj'i oleh Pemohon (xxxx) terhadap Termohon (xxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya Perakara sesuai peraturan yang berlaku;

## Atau:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya serta identitas kuasa dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 10 Juni 2024 menyatakan upaya mediasi berhasil sebagaimana terkait hak asuh anak (hadhanah);

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Termohon telah setuju untuk beracara secara elektronik, maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan (*court calendar*) oleh Hakim bersama para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam konvensi:

Termohon mengajukan jawaban atas Permohonan cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon. Adapun dalil-dalil Termohon adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak semua alasan atau dalil permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di Desa Baruas Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 bertepatan 26 Muharrom 1440 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 157 / 02 / X / 2018 tanggal 07 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
3. Bahwa benar pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, kemudian tinggal di rumah kontrakan orang tua Pemohon di Kelurahan Aek Tampang namun bukan sampai bulan Nopember 2023 yang lalu, akan tetapi sampai tanggal 21 bulan April 2024;
5. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1 XXXXXXXXXXXX ( Lk ), Lahir : 14-03-2019, saat ini bersama Termohon;
  - 5.2 XXXXXXXXXXXX ( Pr ), Lahir : 16-08-2021, saat ini bersama Termohon;
6. Bahwa tidak benar sekitar bulan Oktober 2023 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis tetapi sejak tanggal 21 April 2024, disebabkan:
  - 6.1 Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
  - 6.2 Pemohon juga suka minum-minuman keras dan bermain judi;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6.3** Pemohon juga mempunyai hutang kepada rentenir kurang lebih sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang menyebabkan Termohon yang membayar seluruhnya dari hutang tersebut;

7. Bahwa Termohon tidak pernah memukul Pemohon;
8. Bahwa tidak benar Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena selama ini Termohon selalu merasa cukup dan tidak pernah mengeluh mengenai nafkah;
9. Bahwa pada tanggal 21 April 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama;
10. Bahwa benar akibat kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis, maka keluarga dari pihak Pemohon mencoba untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

## **Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Termohon juga mengajukan Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ingin bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun jika Tergugat Rekonvensi masih tetap ingin bercerai maka Penggugat Rekonvensi menuntut haknya sebagai istri yang diceraikan sebagai berikut:

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 60.000.000 (empat puluh juta rupiah);

3.2 Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

4. Nafkah Pemeliharaan untuk 2 orang anak di masa yang akan datang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan alasan di atas Penggugat Rekonvensi/Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia ini berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

*Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

## Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nafkah masa iddah sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
3. Menetapkan Nafkah Mut'ah senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan Nafkah Pemeliharaan untuk 2 orang anak di masa yang akan datang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan Nafkah masa iddah sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan Nafkah Mut'ah senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan Nafkah Pemeliharaan untuk 2 orang anak di masa yang akan datang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;

## Subsidiar :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 20 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 21 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk



**Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/02/X/2018, tertanggal 08 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1277022012180002 tanggal 04 November 2021 atas nama kepala keluarga xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

**B.**

**Saksi:**

1. xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Melati, Jalan D. I Panjaitan, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi bertetangga Kos dengan Pemohon dan tahu Termohon namun tidak mengenal dengan baik;
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak satu bulan yang lalu;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kos di Aek Tampang sedangkan Termohon tinggal di Kota Padangsidempuan, namun alamatnya pastinya tidak tahu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak 2 (dua) orang saat ini tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 bulan

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon suka memukul Pemohon dan Termohon kurang mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon
- Bahwa cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sutoyo, Gang Surau, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi berteman dengan Pemohon dan tahu Termohon namun tidak mengenal dengan baik;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kos di Aek Tampang sedangkan Termohon tinggal di Kota Padangsidempuan, namun alamatnya pastinya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak 2 (dua) orang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2 bulan

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun dari cerita Pemohon tidak mau lagi sama Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon
- Bahwa cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

3. xxxxxx, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi rekan kerja Pemohon dan tahu Termohon namun tidak mengenal dengan baik;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan Aek Tampang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak 2 (dua) orang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab antara

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun dari cerita Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan sebagai bukti;

Bahwa, Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 orang saksi:

1. xxxxxxxx, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Anas, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebab saksi ibu mertua Termohon dan Pemohon sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di kontrakan saksi di Kelurahan Aek Tampang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak 2 (dua) orang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 21 April 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya digrebek/ketahuan oleh saksi dan adik saksi berduaan dalam kamar di Hotel Samudra di Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak pernah memukul Pemohon, Termohon tidak pernah mengeluh tentang biaya hidup yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu patuh dengan Pemohon dan mengurus rumah tangganya dengan baik, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak akur karena adanya orang ketiga atau perempuan pelakor;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxxxx, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Sungai, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebab saksi adik ibu mertua Termohon dan Pemohon sebgai anak kandung kakak saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di kontrakan saksi di Kelurahan Aek Tampang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak 2 (dua) orang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 21 April 2024 terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa Penyebab antara Pemohon dan Termohon

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan selingkuhannya digrebek/ketahuan oleh saksi dan ibu Pemohon berdua dalam kamar di Hotel Samudra di Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak pernah memukul Pemohon, Termohon tidak pernah mengeluh tentang biaya hidup yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu patuh dengan Pemohon dan mengurus rumah tangganya dengan baik, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak akur karena adanya orang ketiga atau perempuan pelakor;
- Bahwa Pemohon mempunyai usa Delivery namun penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Termohon telah mencukupkan alat buktinya di persidangan dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan sebagai bukti;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 15 Juli 2024 sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Adnan Buyung Lubis, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024, telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 41/SK/V/2024/PA.Pspk tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator nonHakim saudara Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 10 Juni 2024 menyatakan upaya mediasi berhasil sebagian terkait hak asuh anak (hadhanah). Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan oleh keluarga untuk didamaikan tetapi tidak berhasil dan telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 poin b;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 157 / 02 / X / 2018, tertanggal 07 Oktober 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal di mana Pemohon tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon Cuma satu kali terjadi pertengkaran selama masih hidup bersama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, terkhusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitu pula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran harus

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sebagaimana norma hukum yang tercantum pada kaidah fikih, yang termaktub dalam kitab *Al-Madkhol* yang dikarang oleh *Al-Hariri*, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَ الْإِفْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Artinya: “*Bukti adalah argumentasi hukum yang aktif, sementara pernyataan adalah argumentasi hukum yang pasif*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma hukum yang terkandung dalam kaidah fikih yang tercantum dalam kitab *Maushu'ah al-Qawaid wa Al-Dhawabit al-Fiqhiyyah* karang Ali Al-Nadawi, halaman 433, menyebutkan:

الْمَرْأُ مُوَاحِدٌ يَأْفَرُهُ

Artinya: “*Seseorang harus bertanggung jawab atas pernyataannya*”

oleh Hakim norma hukum yang terkandung dari kedua dalil tersebut, mewajibkan pihak-pihak yang mendalilkan untuk membuktikan, sehingga hakim membebankan pembuktian yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Hakim menilai merupakan bukti sempurna, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 07 Oktober 2018, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, meskipun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun berdasarkan bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi dipersidangan menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2019 dan xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 16 Agustus 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx, ketiga Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

----- Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sejak 1 bulan yang lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, menurut cerita Pemohon karena Termohon suka memukul Pemohon dan Termohon kurang mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon, akibatnya sejak 5 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sejak 2 bulan yang lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui penyebabnya namun dari cerita Pemohon tidak mau lagi sama Termohon, akibatnya sejak 5 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi ketiga menerangkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui penyebabnya namun dari cerita Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon, akibatnya sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian ketiga orang Saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan ketiga orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx, kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg syarat formil ketiga Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon selama ini rukun dan damai namun pada tanggal 21 April 2024 terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon disebabkan Pemohon dan selingkuhannya digrebek/ketahuan oleh saksi dan ibu Pemohon berduaan dalam kamar di Hotel Samudra di Kota Padangsidempuan, akibat pertengkaran tersebut Termohon dan Pemohon berpisah rumah sejak tanggal 21 April 2024 dan pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil bantahan Termohon, dengan demikian keterangan keduaorang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Oktober 2018 di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan damai, namun pada tanggal 21 April 2024 terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon dan selingkuhannya digrebek/ketahuan oleh saksi dan ibu Pemohon berduaan dalam kamar di Hotel Samudra di Kota Padangsidempuan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat baru berpisah rumah sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti sudah pecah (*broken marriage*) karena antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, karena dari fakta yang didapat dipersidangan antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 21 April 2024 karena masalah Pemohon dan selingkuhannya digrebek/ketahuan oleh saksi dan ibu Pemohon berduaan dalam kamar di Hotel Samudra di Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat juga bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 masih mungkin untuk diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena masih ada harapan untuk menyatukan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena dilihat dari waktu berpisah rumah yang baru terjadi diawal bulan April 2024, sedangkan perkara permohonan perceraian ini didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 14 Mei 2024 dan

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga juga belum maksimal untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menetengahkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 yang menyebutkan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan berpisah rumah paling singkat 6 (enam), maka Hakim berpendapat sudah sepatutnya menolak permohonan Pemohon;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi, maka dalam posisi ini menjadi Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 60.000.000 (empat puluh juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan nafkah Pemeliharaan untuk 2 orang anak di masa yang akan datang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan ditolak tanpa mempertimbangkan lebih lanjut dengan demikian hakim berpendapat gugatan rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi**

- Menolak Permohonan Pemohon;

### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (NO);

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 Hijriyah oleh Marlin

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradinata, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvnsi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensis melalui alamat elektronik.

Hakim Tunggal,

**Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.**  
Panitera,

**Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.**

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	35.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	155.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)